



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak

Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan lisannya tertanggal 7 nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 308/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 7 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri pemohon, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Pasar Kepahiang pada tanggal 4 September 1996 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/825/154/VIII/96 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 September 1996;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Istri pemohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 1 September 1997;
 - **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Desember 1999;
 - **Anak ke 3**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2003;
 - **Anak ke 4**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Oktober 2013;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 5**, perempuan, lahir pada tanggal 24 September 2017, dan sekarang ke lima anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri Pemohon;
- 3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **Anak ke 3**, umur empat belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami anak pemohon**, umur dua puluh satu tahun enam bulan, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang;
- 4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah bahkan anak Pemohon sudah hamil tiga bulan, maka Pemohon merasa ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- 6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
- 7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur empat belas tahun lima bulan;
- 8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B-1826/KUA.07.08.01/PW.01/XI/2017 tertanggal 6 November 2017;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak ke 3**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon suami anak pemohon**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bahwa Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon Suaminya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Putri Nurhaliza nomor 774/Uzum/RL/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 14 Juli 2003 ,
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok di beri tanda

(P 1) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor : 1708042705100009
yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil
Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 23 September 2016, bermeterai cukup,
telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok di beri
tanda (P 2) ;

3. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B.1828/KUA/07.08.0
1/PW.01/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 bermeterai cukup, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi
tanda (P 3);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ke 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi tersebut
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya
bernama Anak ke 3 dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami
anak pemohon karena mereka sudah lama menjalin hubungan atau
pacaran dan sering berjalan berdua sehingga mereka telah melakukan
hubungan badan dan anak Pemohon yang bernama Putri Nurhaliza alias
Anak ke 3 telah hamil empat bulan. apabila tidak segera menikah
dikhawatirkan hal-hal yang tidak baik tersebut terulang lagi;
- Bahwa saat ini usia Anak ke 3 baru 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya
bernama Hendra bin Romli akan melangsungkan pernikahan dan segala
suratnya sudah diurus, namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur yang ditentukan Undang-undang, karenanya Pemohon mohon penetapan dispensasi kawin;

- Bahwa Putri Nurhaliza alias Anak ke 3 dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Herdra bin Romli sudah bisa bekerja dengan membantu orangtuanya sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Putri Nurhaliza alias Anak ke 3 dengan calon suaminya Calon suami anak pemohon ;

2. **Saksi ke 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama Anak ke 3 dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak pemohon karena mereka sudah lama menjalin hubungan atau pacaran dan sering berjalan berduan sehingga mereka telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon yang bernama Putri Nurhaliza alias Anak ke 3 telah hamil empat bulan. apabila tidak segera menikah dikhawatirkan hal-hal yang tidak baik tersebut terulang lagi;
- Bahwa saat ini usia Anak ke 3 baru 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Hendra bin Romli akan melangsungkan pernikahan dan segala suratnya sudah diurus, namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-undang, karenanya Pemohon mohon penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa Putri Nurhaliza alias Anak ke 3 dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Calon suami anak pemohon sudah bisa bekerja dengan membantu orangtuanya sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Putri Nurhaliza alias Anak ke 3 dengan calon suaminya Calon suami anak pemohon ;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak ke 3 umur 14 tahun 5 (lima) bulan karena Pemohon bermaksud mengawinkannya dengan Calon suami anak pemohon disebabkan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi dari akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegglen di Kantor Pos dan sesuai pula dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RB.g., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P 2 terbukti Putri Nurhaliza alias Anak ke 3 adalah anak Pemohon dengan istrinya Nivi Susanti dan terbukti pula anak Pemohon tersebut baru berumur 14 tahun lima bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon bernama Anak ke 3 dengan Calon suami anak pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah, keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رأل مفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Anak ke 3 untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama Calon suami anak pemohon ;
3. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Tarmidzie, M. H. I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S. H.** dan **Muhammad Hanafi S.Ag.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan nomor 308/Pdt.P/2017 PA.Crp. tanggal 8 Nopember 2017 Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu **Marhabani SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs.H.M.Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 308/Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)